



**PUTUSAN**

**Nomor 51/Pid.Sus/2017/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Zoheri Bin Abdul Mawar**  
Tempat lahir : Buay Nyerupa (Liwa)  
Umur/tahun lahir : 31 Tahun / 13 Juni 1985  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Mess Lapas Kelas IIA Curup, Desa Adirejo Kec.  
Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 11-4-2017 s/d tanggal 30-4-2017 ;
2. Perpanjangan PU : 1-5-2017 s/d tanggal 9-6-2017 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 8-6-2017 s/d 27-6-2017 ;
4. Hakim PN : tanggal 15-6-2017 s/d tanggal 14-7-2017 ;
5. Ketua PN : tanggal 15-7-2017 s/d tanggal 12-9-2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 30 Agustus i 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017;

Pada peradilan tingkat banding Terdakwa tidak lagi didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Setelah memperhatikan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 51/Pen.Pid.Sus/2017/PT BGL. tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

*Halaman 1 dari 13 Putusan pidana Nomor 51/PID.sus/2017/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Bgl atas nama Terdakwa;

Setelah memperhatikan Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-165/Bkl/06/2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa Zoheri Bin Abdul Mawar pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Rumah makan Ampera Jalan Lintas Kepahyang-curup Desa Bumi Sari Kec. Ujan Mas Kabupaten Kepahyang, berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili/berkedudukan di Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa bertemu dengan Santo (DPO) yang memesan 2 (dua) kantong sabu kemudian terdakwa menghubungi Pakcik (Napi di Lapas Banting) untuk memesan pesanan Santo tersebut tak lama kemudian terdakwa menerima sms dari pak cik yang berisi peta/letak pengambilan sabu yang telah dipesan oleh terdakwa tersebut setelah menerima sms dari Pakcik tersebut terdakwa langsung pergi ketempat yang telah dipetakan yakni disepertan masjid dekat Lapas Curup sesampainya terdakwa melihat ada plastik hitam yang berisikan sabu dan terdakwa langsung mengambilnya serta membawanya pulang sesampai di rumah terdakwa membuka Plastik hitam yang berisikan sabu tersebut dan membaginya menjadi 3 (tiga) paket yakni 2 (dua) paket ukuran kecil yang terdakwa letakan didalam kaleng botol Xylitol warna biru putih didalam kamar sedangkan 1 (satu) paket ukuran besar terdakwa bawa kerumah terdakwa di daerah Kepahyang sesampai di rumah terdakwa di Kepahyang terdakwa kembali membagi 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 5 (lima) paket selanjutnya 3 (tiga) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening terdakwa tempelkan di sasis motor cross yang berada di halaman rumah terdakwa sedangkan 2 (dua) paket lagi terdakwa letakan dikotak HP warna putih berikut timbangan elektrik selanjutnya terdakwa pergi kerumah makan Ampera untuk menemui Santo dan saat menunggu tiba tiba datang anggota Dit

Halaman 2 dari 13 Putusan pidana Nomor 51/PID.sus/2017/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti namun setelah diinterogasi terdakwa mengakui terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis Shabu dirumahnya di Mess Lapas Curup kemudian terdakwa dibawa oleh Tim Dit Res Narkoba ke Mess Lapas Curup sesampai di Mess Lapas Curup dilakukan penggeledahan disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu didalam kaleng botol Xylitol warna biru putih, 17 (tujuh belas) butir ekstasi didalam plastik klip bening, bungkusan-bungkusan plastik klip bening, buku rekapan penjualan dan 2 (dua) bungkus kertas Pavir didalam kamar terdakwa kemudian penggeledahan dilanjutkan ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bumi Sari Kec. Ujan Mas Kabupaten Kepahyang dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening di sasis motor cross milik terdakwa, 2 (dua) paket besar sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisu, 1 (satu) timbangan elektrik beserta plastik-plastik klip bening didalam kotak HP, 1 (satu) alat hisap sabu, buku rekapan penjualan dan timbangan duduk warna kuning dan saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan biji-biji kering dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih serta 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 17 (tujuh belas) butir tablet warna hitam tersebut di kirim kepada Kepala Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang untuk ditimbang dan dilakukan pengujian, dengan hasil timbangan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan biji-biji kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 10,74 gram yang setelah diuji didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I No urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 6,84 gram dan setelah diuji didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan 1 (satu)

Halaman 3 dari 13 Putusan pidana Nomor 51/PID.sus/2017/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik bening yang berisi 17 (tujuh belas) butir tablet warna hitam seberat 6,33 gram yang setelah diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut tidak mengandung sediaan Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :1294/NNF/2017 tanggal 17 April 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, I Nyoman Sukena, SIK. Dan terdakwa *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I* tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009.

#### **A T A U**

#### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa Zoheri Bin Abdul Mawar pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Rumah makan Ampera Jalan Lintas Kepahyang-curup Desa Bumi Sari Kec. Ujan Mas Kabupaten Kepahyang, berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili/berkedudukan di Bengkulu, *yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa bertemu dengan Santo (DPO) yang memesan 2 (dua) kantong sabu kemudian terdakwa menghubungi Pakcik (Napi di Lapas Bentiring) untuk memesan pesanan Santo tersebut tak lama kemudian terdakwa menerima sms dari pak cik yang berisi peta/letak pengambilan shabu yang telah dipesan oleh terdakwa tersebut setelah menerima sms dari Pakcik tersebut terdakwa langsung pergi ketempat yang telah dipetakan yakni disepertan masjid dekat Lapas Curup sesampainya terdakwa melihat ada plastik hitam yang berisikan sabu dan terdakwa langsung mengambilnya serta membawanya pulang sesampai di rumah terdakwa membuka Plastik hitam yang berisikan shabu tersebut dan membaginya menjadi 3 (tiga) paket yakni 2 (dua) paket ukuran kecil yang terdakwa letakan didalam kaleng botol Xylitol warna

Halaman 4 dari 13 Putusan pidana Nomor 51/PID.sus/2017/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru putih didalam kamar sedangkan 1 (satu) paket ukuran besar terdakwa bawa kerumah terdakwa di daerah Kepahyang sesampai dirumah terdakwa di Kepahyang terdakwa kembali membagi 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 5 (lima) paket selanjutnya 3 (tiga) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening terdakwa tempelkan di sasis motor cross yang berada di halaman rumah terdakwa sedangkan 2 (dua) paket lagi terdakwa letakan di kotak HP warna putih berikut timbangan elektrik selanjutnya terdakwa pergi kerumah makan Ampora untuk menemui Santo dan saat menunggu tiba tiba datang anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti namun setelah diinterogasi terdakwa mengakui terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis Shabu dirumahnya di Mess Lapas Curup kemudian terdakwa dibawa oleh Tim Dit Res Narkoba ke Mess Lapas Curup sesampai di Mess Lapas Curup dilakukan penggeledahan disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu didalam kaleng botol Xylitol warna biru putih, 17 (tujuh belas) butir ekstasi didalam plastik klip bening, bungkus-bungkus plastik klip bening, buku rekapan penjualan dan 2 (dua) bungkus kertas Pavir didalam kamar terdakwa kemudian penggeledahan dilanjutkan ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bumi Sari Kec. Ujan Mas Kabupaten Kepahyang dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening di sasis motor cross milik terdakwa, 2 (dua) paket besar sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisu, 1 (satu) timbangan elektrik beserta plastik-plastik klip bening didalam kotak HP, 1 (satu) alat hisap sabu, buku rekapan penjualan dan timbangan duduk warna kuning dan saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih di kirim kepada Kepala Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang untuk ditimbang dan dilakukan pengujian, dengan hasil timbangan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 6,84 gram dan setelah diuji didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 5 dari 13 Putusan pidana Nomor 51/PID.sus/2017/PT BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No. LAB :1294/NNF/2017 tanggal 17 April 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, I Nyoman Sukena, SIK. Dan terdakwa memiliki atau menyimpan ganja tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009.

## DAN

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa Zoheri Bin Abdul Mawar pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2017 bertempat di Rumah makan Ampera Jalan Lintas Kepahyang-curup Desa Bumi Sari Kec. Ujan Mas Kabupaten Kepahyang, berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili/berkedudukan di Bengkulu, *yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat dan hasil lidik Dit Res Narkoba Polda Bengkulu diperoleh informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba kemudian pada hari jumat tanggal 07 April 2017 Tim Dit Res Narkoba Polda Bengkulu menuju Curup untuk melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan keesokan harinya Tim Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melihat terdakwa menuju ke arah rumah makan Ampera Jalan Lintas Kepahyang-curup Desa Bumi Sari Kec. Ujan Mas Kabupaten Kepahyang mengikuti terdakwa terdakwa bertemu dengan Santo (DPO) yang memesan 2 (dua) kantong sabu kemudian terdakwa menghubungi Pakcik (Napi di Lapas Bentiring) untuk memesan pesanan Santo tersebut tak lama kemudian terdakwa menerima sms dari pak cik yang berisi peta/letak pengambilan shabu yang telah dipesan oleh terdakwa tersebut setelah menerima sms dari Pakcik tersebut terdakwa langsung pergi ketempat yang telah dipetakan yakni diseputaran masjid dekat Lapas Curup sesampainya terdakwa melihat ada plastik hitam yang berisikan sabu dan terdakwa langsung mengambilnya serta membawanya pulang sesampai di rumah terdakwa membuka Plastik hitam yang berisikan shabu tersebut dan membaginya menjadi 3 (tiga) paket yakni 2 (dua) paket ukuran kecil yang

Halaman 6 dari 13 Putusan pidana Nomor 51/PID.sus/2017/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa letakan didalam kaleng botol Xylitol warna biru putih didalam kamar sedangkan 1 (satu) paket ukuran besar terdakwa bawa kerumah terdakwa didaerah Kepahyang sesampai dirumah terdakwa di Kepahyang terdakwa kembali membagi 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 5 (lima) paket selanjutnya 3 (tiga) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening terdakwa tempelkan di sasis motor cross yang berada di halaman rumah terdakwa sedangkan 2 (dua) paket lagi terdakwa letakan dikotak HP warna putih berikut timbangan elektrik selanjutnya terdakwa pergi kerumah makan Ampera untuk menemui Santo dan saat menunggu tiba tiba datang anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti namun setelah diinterogasi terdakwa mengakui terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis Shabu dirumahnya di Mess Lapas Curup kemudian terdakwa dibawa oleh Tim Dit Res Narkoba ke Mess Lapas Curup sesampai di Mess Lapas Curup dilakukan penggeledahan disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu didalam kaleng botol Xylitol warna biru putih, 17 (tujuh belas) butir ekstasi didalam plastik klip bening, bungkusan-bungkusan plastik klip bening, buku rekapan penjualan dan 2 (dua) bungkus kertas Pavir didalam kamar terdakwa kemudian penggeledahan dilanjutkan ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bumi Sari Kec. Ujan Mas Kabupaten Kepahyang dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening di sasis motor cross milik terdakwa, 2 (dua) paket besar sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisu, 1 (satu) timbangan elektrik beserta plastik-plastik klip bening didalam kotak HP, 1 (satu) alat hisap sabu, buku rekapan penjualan dan tibangan duduk warna kuning dan saat ditanyakan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan biji-biji kering di kirim kepada Kepala Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang untuk ditimbang dan dilakukan pengujian, dengan hasil timbangan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan biji-biji kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 10,74 gram yang setelah diuji didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I No urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UURI No. 35 Tahun 2009 tentang

*Halaman 7 dari 13 Putusan pidana Nomor 51/PID.sus/2017/PT BGL*



Narkotika) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :1294/NNF/2017 tanggal 17 April 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, I Nyoman Sukena, SIK. Dan terdakwa memiliki atau menyimpan ganja tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Setelah membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZOHERI Bin ABDUL MAWAR bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 112 Ayat (2) dan ketiga Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZOHERI Bin ABDUL MAWAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kaleng botol Xylitol, 2 (dua) paket besar sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisu warna putih didalam kotak HP Citycal, 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening yang diikat lakban warna hitam (Total berat shabu shabu adalah 6,84 gram), 17 (tujuh belas) butir pil yang diduga ekstasi didalam plastik klip bening (tidak mengandung sediaan Narkotika), 1 (satu) bungkus biji ganja yang dibungkus plastik klip bening besar didalam kotak warna hitam, bungkus-bungkus plastik klip bening (dengan berat 10,74 gram), (satu) timbangan elektrik warna hitam, timbangan duduk, 6 (enam) buah buku rekapan penjualan sabu, 2 (dua) buah kertas Pavir, seperangkat alat hisap shabu (bong) , 1 (satu) buah HP Advan warna hitam dan 1 (satu) buah HP samsung dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 8 dari 13 Putusan pidana Nomor 51/PID.sus/2017/PT BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 302/Pid.sus/2017/PN.Bgl atas nama Terdakwa ZOHERI Bin ABDUL MAWAR yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Zoheri Bin Abdul Mawar** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki atau Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki atau Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”** sebagaimana Dakwaan Kedua dan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan penjara** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu)2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kaleng botol Xylitol ;
  - 2 (dua) paket besar sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut tisu warna putih didalam kotak HP Citycal ;
  - 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening yang diikat lakban warna hitam (total berat shabu shabu adalah 6,84 gram) ;
  - 17 (tujuh belas) butir pil yang diduga ekstasi didalam plastik klip bening (tidak mengandung sediaan Narkotika) ;
  - 1 (satu) bungkus biji ganja yang dibungkus plastik klip bening besar didalam kotak warna hitam ;
  - bungkus-bungkus plastik klip bening (dengan berat 10,74 gram) ;
  - 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam ;
  - 1 (satu) timbangan duduk ;
  - 6 (enam) buah buku rekapan penjualan sabu ;
  - 2 (dua) buah kertas Pavir ;
  - seperangkat alat hisap shabu (bong);
  - 1 (satu) buah HP Advan warna hitam dan

Halaman 9 dari 13 Putusan pidana Nomor 51/PID.sus/2017/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah HP samsung;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akt.Pid.Sus/2017/PN.Bgl tertanggal 30 Agustus 2017, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding, dan berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 24/Akt.Pid.Sus/2017/PN.Bgl tertanggal 5 September 2017 dan 4 September 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut umum dan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 24/Akt.Pid.Sus/2017/PN.Bgl tertanggal 14 September 2017, Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, yang isinya pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rabuwansyah dan Yuliantoni, shabu yang ditemukan di Mess dan tempat tinggal Terdakwa, dibeli Terdakwa dari saksi dengan nama Pak Cik dan Jimmi, akan tetapi saksi Pak Cik dan Jimmi tersebut tidak pernah dihadirkan dipersidangan untuk didengar keterangannya, sedangkan Terdakwa menyangkal shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di Mes dan tempat tinggal Terdakwa tersebut diatas oleh Ditres Narkoba Polda Bengkulu, tanpa disaksikan oleh perangkat Kelurahan setempat, dan pada saat itu Terdakwa berada dalam tekanan sehingga terdakwa menurut saja terhadap yang diinginkan petugas dari Ditres Narkoba Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Memori Banding 24/Akt.Pid.Sus/2017/PN.Bgl tertanggal 10 September 2017, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W8-U1/3389/HN/IX/2017 tertanggal 7 September 2017, Terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 7 sampai dengan 15 September 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan didalam Memori Banding Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 23 Agustus 2017 dihubungkan dengan Memori Banding yang diajukan Terdakwa diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa shabu dan biji ganja berdasarkan keterangan saksi Rabuwansyah dan Yuliantoni telah ditemukan di Mess dan tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa saksi Pak Cik dan Jimmi hanya untuk membuktikan barang bukti tersebut dibeli dari saksi-saksi tersebut, sedangkan dakwaan yang dipertimbangkan adalah dakwaan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa menyatakan ketika dilakukan penggeledahan Terdakwa berada dalam tekanan, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan bukti yang dapat membuktikan keadaannya tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa tidak dapat membuktikan keberatan-keberatan atau alasan-alasannya didalam Memori Banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 23 Agustus 2017 serta Memori Banding yang diajukan Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan

Halaman 11 dari 13 Putusan pidana Nomor 51/PID.sus/2017/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 302/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 112 ayat (2), pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2017 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 302/Pid.Sus/2017/ PN.Bgl tanggal 23 Agustus 2017, atas nama Terdakwa **Zoheri Bin Abdul Mawar** tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 ( Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 oleh kami KUSNAWI MUKHLIS, SH. sebagai Ketua Majelis, LIDYA SASANDO PARAPAT SH.,MH. Dan ELYTA RAS GINTING, SH.,LLM. masing- masing sebagai

Halaman 12 dari 13 Putusan pidana Nomor 51/PID.sus/2017/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh KARDINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa.

### HAKIM ANGGOTA:

### HAKIM KETUA MAJELIS:

LIDYA SASANDO PARAPAT, S.H.,M.H.

KUSNAWI MUKHLIS, S.H.

ELYTA RAS GINTING, S.H.,L.L.M.

### PANITERA PENGGANTI

KARDINI, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)